

## Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembegalan yang Dilakukan Sekelompok Anak Muda Dalam Sudut Pandang Kriminologi (Studi Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn)

Dita Ayuna Putri<sup>1</sup> Hafiza Saharani<sup>2</sup> Vevi Amelia<sup>3</sup> Kheisyasalsabila<sup>4</sup> Azrial Abrar<sup>5</sup> Rio Aditya Prabowo<sup>6</sup> Yusril Syahputra Sitorus<sup>7</sup> Fajriawati<sup>8</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>

Email: [ditayuna19@icloud.com](mailto:ditayuna19@icloud.com)<sup>1</sup> [saharanihafiza890@gmail.com](mailto:saharanihafiza890@gmail.com)<sup>2</sup> [veviamelia08@icloud.com](mailto:veviamelia08@icloud.com)<sup>3</sup> [kheisyasalsabila156@gmail.com](mailto:kheisyasalsabila156@gmail.com)<sup>4</sup> [azrialabrar123@gmail.com](mailto:azrialabrar123@gmail.com)<sup>5</sup> [rioaditiprabowo123@gmail.com](mailto:rioaditiprabowo123@gmail.com)<sup>6</sup> [yusrilisyahputrasitorus@gmail.com](mailto:yusrilisyahputrasitorus@gmail.com)<sup>7</sup> [fajria.baiqis@gmail.com](mailto:fajria.baiqis@gmail.com)<sup>8</sup>

### Abstrak

Begal merupakan fenomena kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan pada penelitian ini adalah kajian terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn dalam perspektif kriminologi dan faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tindak pidana pembegalan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yang dilakukan dengan dasar asas maupun teori hukum. Hasil Penelitian didapati bahwa perspektif kriminologi tindakan yang dilakukan Terdakwa ini berawal dari kondisi kesejahteraan Terdakwa yang kurang baik selain itu karena Terdakwa memiliki kelompok sepermainan yang di dalamnya terbiasa dengan tindakan kriminal membuat Terdakwa yang memiliki kontrol diri kurang akhirnya terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang menyalahi aturan sehingga kemudian merugikan masyarakat. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembegalan yang dilakukan Terdakwa pada kasus ini disebabkan faktor sosiologis atau lingkungan dan faktor sosio-ekonomis yang terjadi sehingga membuat Terdakwa tidak dapat mengontrol dirinya sendiri dari ajakan teman-temannya melakukan tindak pidana.

**Kata Kunci:** Anak Muda, Kriminologi, Pembegalan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat disuatu wilayah tidak selamanya dapat berjalan dengan baik, terkadang terdapat beberapa peristiwa yang bersinggungan dengan permasalahan hukum. Peristiwa tersebut sering disebut dengan kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia namun menyimpang dari ketentuan hukum yang seharusnya. Penyimpangan perilaku tersebut menimbulkan suatu konsekuensi hukum berupa pengenaan hukuman pidana, sebab ketentuan yang dilanggar dari kejahatan tersebut adalah dalam hukum pidana. (Erika, 2019) Perkembangan masyarakat saat ini yang cukup pesat dan juga didukung dengan kehidupan manusia yang tengah memasuki era modern, turut membuat kejahatan juga mengalami perkembangan dan sejalan dengan kemunculan era modernisasi. Kejahatan akan terus ada bahkan akan semakin berubah polanya mengikuti perkembangan zaman. Tipe atau jenis kejahatan pun akan semakin mengalami perbedaan daripada jenis kejahatan di masa lampau, hal ini yang menuntut masyarakat agar terus waspada dalam menjalani kehidupannya. (Arsana, 2020) Kejahatan yang tumbuh di masyarakat saat ini, memiliki beberapa macam jenis dan semakin marak terjadi bahkan tidak memandang latar belakang pelaku maupun korban. Berbagai jenis kejahatan tersebut diantaranya adalah: (Erniwati, 2020) Kejahatan penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba; Kejahatan penipuan; Kejahatan perjudian; Kejahatan terhadap kesusilaan; Kejahatan yang merampas kemerdekaan orang

lain; Kejahatan tindak pidana korupsi; Kejahatan terhadap nyawa atau yang biasa disebut dengan pembunuhan Dan bentuk kejahatan lainnya. Kejahatan tersebut, setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan jenis kejahatan yang bermacam-macam seperti yang telah diuraikan di atas. Bahkan di beberapa waktu tertentu, kenaikan tindak kejahatan mengalami prosentase yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Data mengenai kasus kejahatan secara umum yang diinformasikan oleh pihak Bareskrim Polri, menyebutkan bahwa ada tren kenaikan angka kejahatan di tahun 2023. (Dan & Keamanan, 2018)

Berdasarkan data yang diperoleh dari kepolisian Indonesia tersebut, angka kenaikan kasus kejahatan dari tahun 2022 menuju 2023 adalah sebesar 7,3 % dengan uraian di tahun 2022 terjadi 257.743 kasus dan hingga tahun 2023 meningkat menjadi sebanyak 260.507 kasus. Jumlah total kasus kejahatan tersebut, terdiri dari berbagai macam jenis kejahatan salah satunya adalah tindak pidana pembegalan. (Laxsmi, 2023) Pada data tersebut, dari beberapa jenis tindakan kejahatan yang terjadi, tindak pidana pencurian dengan pemberatan menempati posisi pertama dengan total kasus berjumlah 30.919. Pencurian dengan pemberatan memiliki beberapa jenis perbuatan seperti pencurian benda purbakala, pencurian saat musibah terjadi seperti kebakaran, pencurian pada waktu malam hari, pencurian dengan di dahului adanya perusakan, atau pencurian dengan bersekutu. Salah satu di antara beberapa jenis pencurian dengan pemberatan tersebut yang sering terjadi adalah pencurian dengan cara bersekutu atau berkelompok yang dilakukan pada saat melakukan pembegalan kepada korbannya. (Annur, 2023) Pembegalan merupakan tindak pidana yang termasuk dalam perbuatan pencurian. Namun pada pembegalan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pencurian pada umumnya, sebab pada tindak pidana begal, pencurian yang dilakukan mengarah kepada korban yang menggunakan sepeda motor atau kendaraan bermotor lainnya termasuk mobil dan juga termasuk barang-barang berharga milik korban yang mengendarai kendaraan bermotor tersebut. Pada tindak pidana begal, para pelaku melakukan kejahatan dengan menggunakan perantara sepeda motor untuk melancarkan aksinya, hal ini yang kemudian membuat tindak pidana begal juga disebut sebagai kejahatan jalanan. (Gani, 2022)

Karakteristik lainnya dari tindak pidana begal adalah waktu kejadian yang selalu dilakukan di malam hari dan di tempat yang cenderung sepi dan gelap, serta tindak pidana ini umumnya dilakukan secara berkelompok dan sangat jarang ditemukan tindak pidana pembegalan dilakukan dengan pelaku tunggal. Tindak pidana ini dilakukan di malam hari dan di tempat sepi agar para pelaku dapat lebih leluasa untuk membegal korbannya dan mengambil barang-barang berharga milik korban tanpa harus merasa terancam perbuatan pidananya diketahui oleh masyarakat. Selain itu tindakan kejahatan ini juga dilakukan berkelompok supaya para pelaku dapat dengan mudah melancarkan aksinya karena masing-masing anggota kelompok memiliki peranan yang berbeda. (Widodo, 2020) Para pelaku tindak pidana pembegalan, terkadang dalam melakukan aksinya tidak memandang bulu siapapun korbannya, termasuk perempuan yang kerap menjadi korban pembegalan. Bahkan untuk melancarkan perbuatannya, para pelaku pembegalan tidak segan untuk melukai korbannya, terutama jika korbannya melakukan perlawanan, sehingga korban pembegalan sering kali ditemukan tergelak di jalan baik dalam keadaan luka berat hingga meninggal dunia. Hal inilah yang membuat tindak pidana pembegalan cukup meresahkan dan ditakuti oleh masyarakat. Oleh karena dampak atau akibat dari tindak pidana begal yang cukup meresahkan masyarakat maka perlu dilakukan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana begal yang didasarkan pada aturan hukum. (Suryani, 2023)

Peraturan hukum yang khusus mengatur segala bentuk tindak pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembegalan berdasarkan uraian di atas, merupakan salah satu bentuk perbuatan yang termasuk dalam ranah tindak pidana, sehingga

terkait dengan aturan hukumnya diatur dalam KUHP. Pada KUHP memang tidak secara tersurat mengatur tentang tindak pidana pembegalan, namun segala unsur tindak pidana ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai pada Pasal 365 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. Pada kenyataan di lapangan, meskipun tindak pidana pembegalan dapat dijerat dengan aturan pidana dalam KUHP dan menimbulkan sanksi bagi pelakunya, namun pada kenyataannya tindak pidana ini masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga kemudian memunculkan fenomena kejahatan pembegalan. Begal merupakan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, oleh karena telah menjadi fenomena maka diperlukan analisis atau pembelajaran lebih mendalam mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan begal dalam sudut pandang kriminologi. Perlunya analisis mendalam mengenai kejahatan begal dalam sudut pandang kriminologi sebab dalam kriminologi secara khusus mempelajari tentang kejahatan dan penjahat beserta penjelasan faktor atau aspek yang menyebabkan kejahatan tersebut terjadi beserta pemecahan masalahnya. (Hadiyanto, 2021)

Fenomena lainnya yang terjadi dalam tindakan pidana pembegalan adalah perbuatannya yang dilakukan secara berkelompok terlebih dilakukan oleh sekelompok anak muda. Padahal perlu diketahui bahwa anak muda merupakan poros perjuangan bangsa bahkan kaum muda menjadi jenis populasi yang banyak disorot dan dibutuhkan di negara ini. Negara membutuhkan anak muda sebagai generasi penerus Bangsa, anak-anak atau kaum muda dianggap sebagai generasi yang penuh dengan semangat tinggi dan banyak memunculkan ide-ide kreatif yang dapat menjadi tonggak kemajuan Indonesia. Namun yang terjadi justru beberapa anak muda di Indonesia melakukan tindak pidana dan akhirnya bermasalah dengan hukum di negara ini, salah satunya menjadi pelaku pembegalan secara berkelompok. Hal ini yang melahirkan fenomena baru dalam tindak pidana pembegalan, bahwa pelakunya adalah anak muda yang melakukan aksinya secara bersama-sama dalam satu kelompok. (Kasenda, 2023)

Kasus yang terkait dengan tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak muda secara berkelompok terdapat pada Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn. Pada putusan tersebut terdapat Terdakwa yakni Tri Abdullah alias Masrudin. Terdakwa merupakan pelaku yang melakukan pembegalan terhadap korban yang bernama Rani Agustin yang merupakan seorang perempuan. Terdakwa yang masih berusia 21 tahun dalam melakukan aksinya tidak sendirian namun melakukannya secara berkelompok bersama dengan keempat teman-temannya yang didakwa secara terpisah. Terdakwa bersama kelompoknya ini secara bersama-sama melakukan kesepakatan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana pembegalan dan saat itu kelompok ini melihat korban sedang melintas dengan berboncengan bersama temannya menggunakan sepeda motor merek Honda Beat. Langsung para anggota kelompok saling memberi kode untuk melakukan pembegalan terhadap korban tersebut dengan pembagian tugas dan saling berkoordinasi. Atas tindakan Terdakwa dan kelompoknya, korban mengalami luka ringan dan kehilangan satu unit sepeda motor.

Tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan bagian dari fenomena kejahatan begal yang dilakukan oleh sekelompok anak muda dan oleh sebab itu dapat dilakukan analisis dalam pandangan kriminologis untuk mengetahui penyebab terjadinya fenomena kejahatan tersebut dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembegalan Yang

Dilakukan Sekelompok Anak Muda Dalam Sudut Pandang Kriminologi (Stud Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/Pn Sdn).”Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, kemudian muncul beberapa permasalahan yang dapat dilakukan analisis lebih mendalam pada bagian selanjutnya yaitu: Bagaimana kajian terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn dalam perspektif kriminologi? Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak muda secara berkelompok seperti pada kasus putusan nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn? Penulisan miniriset ini memiliki beberapa tujuan akhir yang akan dicapai, berikut uraiannya: Untuk melakukan analisis tentang pertimbangan hakim dalam putusan nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn dalam perspektif kriminologi; Untuk mengetahui tentang faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak muda secara berkelompok seperti pada kasus putusan nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn.

### Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan analisis suatu penelitian hukum, terdapat beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis. Kerangka teori sangat diperlukan dalam suatu penelitian hukum, sebab hal ini dapat membantu mahasiswa untuk dapat menentukan hal apa yang akan diukur terhadap objek penelitian.(Syamsuddin, 2021) Pada bagian ini, peneliti menggunakan teori kriminologi sebagai “teori payung” yang memiliki peranan besar dalam melakukan analisis permasalahan. Pada teori kriminologi, merupakan cabang ilmu baru dibanding ilmu pengetahuan lainnya yang telah ada terlebih dahulu.(Saragih, 2021) Pembelajaran mengenai kriminologi bertujuan guna mengetahui alasan seseorang bertindak suatu kejahatan tersebut hingga melakukan pelanggaran hukum. Selain itu dalam mempelajari ilmu kriminologi, masyarakat diperbolehkan untuk turut serta melakukan pembantuan terhadap pemerintah atau aparat penegak hukum perihal pengungkapan kejahatan. Macam-macam teori-teori kriminologi yang terjadi dalam kejahatan sebagai berikut: (Zaidan, 2021)

1. Teori *Differential Association*. Merupakan teori yang menjelaskan bahwa kejahatan terjadi setelah dilakukan beberapa interaksi kepada kelompok tertentu yang didalamnya dapat dilakukan pembelajaran dalam melakukan tindakan kejahatan.
2. Teori Kontrol Sosial. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan terjadi berkaitan dengan adanya kontrol dalam diri manusia. Sehingga jika seseorang tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, maka dapat dengan mudah melakukan suatu tindakan kejahatan, sebaliknya, jika mampu menahan diri maka akan terbebas dari tindakan tersebut.
3. Teori Labeling. Teori ini didasarkan pada dua hal yang mendasar, yaitu:
  - a. Dijelaskannya tentang alasan dan cara seseorang dilabeli dalam suatu tindakan kejahatan;
  - b. Pengaruh yang terjadi setelah seseorang diberikan label serta konsekuensinya.

Dalam hal labeling, terdapat efek dimana seseorang akan mendapatkan cap yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Contohnya adanya pelabelan tersebut membuat pihak lain akan selalu mengamati seseorang yang diberikan label tersebut, selanjutnya, seseorang yang diamati berkaitan dengan label tersebut lama kelamaan akan mengakui label yang diberikan kepadanya.

4. Teori Anomi. Teori ini diungkapkan oleh Emile Durkheim, yang menggunakan istilah anomie untuk suatu keadaan dimana masyarakat sudah tidak mentaati aturan yang ada dalam masyarakat sehingga sudah tidak diketahui perihal harapan yang seharusnya ada dalam kehidupan masyarakat.(Abdussalam, 2017) Menurut Meton, dalam struktur kelas sosial, didalamnya terdapat penyebab adanya pembeda dalam hal mencapai kesempatan tertentu.

Keadaan inilah yang kemudian menyebabkan adanya rasa frustrasi yang dialami masyarakat karena merasa tidak memiliki tujuan hidup. Situasi ini jika dibiarkan akan berakibat atar warga tidak memiliki ikatan khusus yang kuat. (Atasasmita, 2015)

5. Teori *Sub Culture of Violence*. Teori ini dikemukakan oleh Wolfgang dan Ferracuti (1976) di Sardinia, Italia. Pada konsep teori ini, dibangun perihal adanya dunia kekerasan yang terjadi pada kehidupan etnik kelompok tertentu dengan kelas sosial yang berbeda. Lambang kekerasan cukup kental dalam kehidupan masyarakat ini. Pada teori ini dijelaskan mengenai adanya perilaku delik yang meningkat terutama yang berada di wilayah kumuh dimana wilayah ini merupakan lambang kelas menengah kebawah yang masyarakatnya, berjuang untuk mencari lambang kesejahteraan dengan memerangi budaya antar kelas. (Atasasmita, 2015)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yang berarti suatu penelitian hukum dilakukan dengan dasar asas maupun teori hukum yang dipatuhi di dalam masyarakat, sehingga menjadi acuan dalam berperilaku. (Marzuki, 2013) Dalam penelitian ini akan dilakukan studi kepustakaan terkait dengan peristiwa tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh sekelompok anak muda yang ditinjau dari sudut pandang kriminologi. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan dasar melakukan analisis berdasar aturan hukum yang diperlukan dalam pembahasan. Penelitian ini akan digunakan berbagai peraturan perundang-undangan akan peneliti gunakan seperti yang tercantum dalam bahan hukum primer. Selain itu dilakukan pendekatan kasus yaitu pendekatan penelaahan terhadap kasus yang terjadi dan relevan dengan topik penelitian. Kasus yang ditelaah merupakan perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. (Syahrudin, 2022) Jenis data yang digunakan adalah data sekunder adalah jenis data yang didalamnya peneliti akan melakukan pembelajaran terkait literatur Pustaka yang terdiri dari aturan hukum, teori, asas, dan sebagainya terkait rumusan masalah pada tulisan ini. (Moeleong, 2018) Data yang akan diperoleh berkaitan dengan peninjauan menurut ilmu kriminologis terhadap fenomena terjadinya pembegalan yang dilakukan anak muda secara berkelompok. Dalam data sekunder, akan digunakan beberapa sumber bahan hukum yang akan menjadi penunjang dalam melakukan analisa rumusan masalah yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Guna mengumpulkan data dilakukan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu studi pustaka yang mendasarkan penelitian dari sumber bacaan bagi berupa buku, peraturan perundangan, teori, asas dan lain sebagainya yang berkaitan untuk membahas suatu masalah. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan analisis data dengan menggunakan rangkaian kalimat bukan rangkaian angka maupun prosentase apapun, bertujuan memperoleh gambar yang lengkap mengenai data dan fakta mengenai peristiwa tindak pidana. (Kadarudin, 2021)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn Dalam Perspektif Kriminologi**

Pada putusan nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn tersebut, terdapat seorang Terdakwa yang oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, dengan kronologi peristiwa yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Abdullah yang berstatus DPO saat ini, tengah berkumpul di daerah pasar malam sekitar lapangan bola Desa Bandar Agung, Kabupaten Lampung Timur. Saat itu Terdakwa dan temannya lalu

didatangi oleh teman-teman yang lain yaitu Lamri, Juni (DPO), Husin (DPO), dan saksi yaitu Julian Anjasmara. Seluru pelaku tersebut berusia belasan hingga sekitar 20 tahunan termasuk Terdakwa yang berumur 21 tahun, sehingga semuanya dapat dikatakan sebagai anak muda. Pada saat tengah berkumpul tersebut, salah satu pelaku yakni Husin mencetuskan ide kepada teman-temannya untuk melakukan pembegalan dengan tujuan untuk mencari motor. Ide tersebut lalu disambut oleh seluruh kelompok tersebut termasuk Terdakwa. Pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan para anggota kelompok lainnya melihat korban yang adalah seorang wanita tengah melintas dengan berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor Honda Beat. Pada saat korban melintas tersebut, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sepakat untuk mengincar sepeda motor yang digunakan oleh korban.

Terdakwa bersama dengan kelompoknya lalu mengikuti korban dari arah belakang dan memepet korban, lalu saat melintasi jalanan yang dirasa sepi, Terdakwa memukul tangan korban dengan menggunakan sebatang kayu dengan disertai ancaman verbal kepada korban dan juga menyuruh korban untuk berhenti, namun korban tidak berhenti. Lalu anggota kelompok lainnya kemudian mengejar korban dan mencabut kunci kontak sepeda motor korban hingga akhirnya korban berhenti. Saat berhenti itulah para pelaku termasuk Terdakwa lalu mengambil sepeda motor korban dan meninggalkan korban dan temannya di jalanan. Motor yang telah berhasil dibegal tersebut, lalu dijual oleh Terdakwa bersama dengan kelompoknya, dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- dan uang tersebut digunakan untuk membeli handphone oleh Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.000.000,- dan juga kerugian lainnya karena tangan korban terluka akibat dipukul sebatang kayu oleh Terdakwa. Oleh sebab itu oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwakan dengan Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP. Untuk meyakinkan Majelis Hakim, pihak penuntut umum menghadirkan beberapa saksi yang mengetahui langsung peristiwa pidana tersebut. Terkait dengan pertimbangan hakim tersebut, penulis akan melakukan analisis dalam sudut pandang kriminologi. Dalam kriminologi terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan terjadinya pembunuhan. Para ahli hukum sering mengkaitkan berbagai macam tindak pidana dengan ilmu kriminologi, salah satunya adalah tindak pidana pembegalan ini. Hal ini disebabkan dalam perbuatan tindak pidana pembegalan seringkali dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang menjadi pendorong bagi pelaku untuk kemudian melakukan hal tersebut.

Pada ilmu kriminologi terdapat beberapa teori yang termasuk dalam kriminologi. Berikut akan penulis uraikan dan sekaligus dikaitkan dengan peristiwa hukum ini:

1. Teori *Differential Association*. Merupakan teori yang menjelaskan bahwa kejahatan terjadi setelah dilakukan beberapa interaksi kepada kelompok tertentu yang didalamnya dapat dilakukan pembelajaran dalam melakukan tindakan kejahatan. Teori ini percaya bahwa tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan pelaku bukanlah sesuatu yang diturunkan oleh leluhurnya, namun terjadi karena dipelajari pada lingkungan sekitar pelaku atau kelompok pelaku. Contohnya jika seorang pelaku kejahatan ada di sel narkoba, pasti dalam sel tersebut pelaku akan diberikan pelajaran mengenai bagaimana menjual atau menyelundupkan narkoba, dari semula pelaku tidak mengetahui tentang narkoba setelah mendapat ilmu tersebut maka lebih mengetahui tentang narkoba. Jika dikaitkan dengan kasus pembegalan yang dilakukan oleh sekelompok anak muda pada putusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teori ini dapat dikaitkan dengan tindakan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut. Hal ini disebabkan lingkungan Terdakwa dalam bersosialisasi dalam kesehariannya selalu bersinggungan dengan teman-teman yang memiliki kebiasaan melakukan tindakan kriminal. Hal ini dibuktikan pada putusan tersebut, terdapat bagian yang dijelaskan bahwa tindakan kriminal tersebut diawali adanya ajakan dari salah satu

pelaku untuk mengambil motor dengan cara membegal. Ajakan ini dilakukan dengan spontan seperti tidak ada beban yang berarti kemungkinan besar anak muda tersebut telah terbiasa melakukan tindakan kriminal. Adanya ajakan tersebut yang kemudian membuat Terdakwa akhirnya turut melakukan tindakan pembegalan.

2. Teori Kontrol Sosial. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan terjadi berkaitan dengan adanya kontrol dalam diri manusia. Sehingga jika seseorang tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, maka dapat dengan mudah melakukan suatu tindakan kejahatan, sebaliknya, jika mampu menahan diri maka akan terbebas dari tindakan tersebut. Berkaitan dengan perkara yang terjadi tersebut, meskipun Terdakwa sebelumnya diajak oleh temannya untuk berbuat pidana, namun jika dalam diri Terdakwa terdapat kontrol yang kuat pasti Terdakwa tidak akan melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa juga menyanggupi untuk melakukan perbuatan pembegalan tersebut dengan sadar yang artinya Terdakwa memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan tidak memiliki kontrol yang baik dari dalam diri Terdakwa.
3. Teori Labelling. Dalam hal labeling, terdapat efek dimana seseorang akan mendapatkan cap yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Sehingga menurut teori ini, seseorang melakukan tindakan kriminal disebabkan karena adanya label atau cap dari masyarakat tentang pelaku. Contohnya pelaku dicap sebagai anak nakal dan suka berbuat onar, labelling ini akan terus diterima oleh anak tersebut yang kemudian membuat anak yang dilabeli itu secara sadar atau tidak mengimplementasikan apa yang selama ini menjadi julukannya, sering berbuat onar dan berbuat semaunya. Teori ini menurut penulis juga dapat diterapkan pada peristiwa ini, sebab berdasarkan hasil uraian pada putusan tersebut, terlihat bahwa sekumpulan anak-anak ini termasuk Terdakwa merupakan anak yang cenderung nakal dan hidup bebas di lingkungannya. Sehingga di masyarakat mereka telah mendapatkan label sebagai anak nakal, hal ini yang juga mempengaruhi Terdakwa dan kelompoknya melakukan aksi begal.
4. Teori Anomi. Teori ini diungkapkan oleh Emile Durkheim, yang menggunakan istilah anomie untuk suatu keadaan dimana masyarakat sudah tidak mentaati aturan yang ada dalam masyarakat sehingga sudah tidak diketahui perihal harapan yang seharusnya ada dalam kehidupan masyarakat. Menurut teori ini kriminalitas terjadi akibat dari masyarakat yang sudah tidak mentaati aturan. Teori ini juga dapat dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi dalam putusan kasus ini, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa ada kaitannya dengan masyarakat, yang menjadi korban pembegalan.
5. Teori "*Sub Culture of Violence*". Pada teori ini dijelaskan mengenai adanya perilaku delik yang meningkat terutama yang berada di wilayah kumuh dimana wilayah ini merupakan lambang kelas menengah kebawah yang masyarakatnya, berjuang untuk mencari lambang kesejahteraan dengan memerangi budaya antar kelas. Teori ini sesuai dengan latar belakang terjadinya kasus pembegalan tersebut, karena jika dilihat berdasarkan keterangan pada putusan, Terdakwa beserta teman-temannya tinggal di sebuah pedesaan di mana lingkungan desa selalu identik dengan wilayah yang agak sedikit tertinggal dan mayoritas penduduknya adalah kelas menengah ke bawah, sehingga penduduk dari desa tersebut berusaha untuk mencari kesejahteraan salah satunya dengan melakukan tindakan kriminal seperti yang dilakukan oleh Terdakwa beserta kelompoknya ini.

Sebahagian masyarakat miskin bermukim di pedesaan dan pembangunan pedesaan sebagai dari pembangunan nasional harus mendapat prioritas utama. Konsep ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang menempatkan wilayah pedesaan sebagai prioritas dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan tumbuh sebagian dari masalah dalam

kehidupan masyarakat, ini bukan hanya menjadi masalah individu dalam suatu negara tetapi menjadi masalah bangsa dalam rangka globalisasi dan sudah menjadi masalah makro dalam skala makro (Fajriawati, 2016). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh teori yang ada pada kriminologi tersebut sesuai dengan perbuatan tindakan begal yang dilakukan oleh Terdakwa, sebab tindakan yang dilakukan Terdakwa ini berawal dari kondisi kesejahteraan Terdakwa yang kurang baik seperti yang dikemukakan teori *Sub Culture of Violence*, atas kondisi kesejahteraan yang demikian, lalu Terdakwa dan teman-temannya berusaha mencari cara untuk mendapatkan kesejahteraan yakni dengan melakukan begal. Hal ini terbukti dari tindakan Terdakwa yang kemudian menggunakan uang hasil begal tersebut untuk membeli kebutuhannya. Selain itu karena Terdakwa memiliki kelompok sepermainan yang di dalamnya terbiasa dengan tindakan kriminal membuat Terdakwa yang memiliki kontrol diri kurang akhirnya terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang menyalahi aturan sehingga kemudian merugikan masyarakat.

### **Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembegalan oleh Sekelompok Anak Muda dalam Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn Dalam Perspektif Kriminologi**

Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan uraian tersebut di atas merupakan tindakan pidana yang terkait dengan ilmu kriminologi. Oleh sebab itu selanjutnya penulis akan menganalisis dengan ilmu kriminologi mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan pembegalan oleh Terdakwa dan kelompoknya. Dalam ilmu kriminologi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembegalan, seperti:

1. Faktor Sosiologis. Faktor ini menyebutkan bahwa dalam tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku disebabkan oleh adanya lingkungan. Sehingga lingkungan ditempatkan pada titik pusat. Pada faktor ini dapat disesuaikan dengan tindakan pembegalan yang dilakukan terdakwa pada kasus ini, sebab Terdakwa berada di lingkungan pertemanan yang sudah terbiasa melakukan tindakan kriminal yang dibuktikan dengan salah satu anggota kelompok yang mengajak teman-temannya untuk membegal dengan tanpa beban seolah sudah terbiasa melakukan tindakan tersebut.
2. Faktor Biologis. Penganut faktor ini memiliki pendapat bahwa tindakan pidana yang jahat berasal dari sifat yang ada dalam diri pelaku yang dibawa dari lahir. Sehingga sifat jahat tersebut melekat dalam diri pelaku sepanjang hidupnya. Faktor ini tidak sesuai dengan kenyataan peristiwa pembegalan yang dilakukan Terdakwa, sebab menurut penulis tidak ada sifat buruk yang di bawa oleh seseorang sejak lahir, semua anak terlahir baik adanya. Namun yang akhirnya membuat seseorang melakukan tindak pidana disebabkan karena adanya faktor lain.
3. Faktor Psikologis. Dalam melakukan suatu tindakan kejahatan, disebabkan ciri psikis yang berbeda dengan ciri manusia pada umumnya. Faktor psikologis lebih berasal dari keadaan jiwa dan mental pelaku yang kurang baik sehingga menjadi pemicu pelaku melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini terdakwa dalam keadaan mental yang baik sehingga faktor ini tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa.
4. Faktor Sosio-Ekonomis. Artinya bahwa suatu tindak pidana terjadi karena ada pemicunya yang berkaitan dengan keadaan ekonomi yang kurang baik. Pada perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa, sedikit banyak juga disebabkan karena permasalahan ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang serba berkekurangan, Terdakwa kesulitan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya contoh untuk membeli gadget, oleh karena Terdakwa menyetujui melakukan perbuatan pembegalan karena hasil dari begal tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi keinginannya membeli gadget. Berdasarkan hal tersebut, maka faktor yang menyebabkan terjadinya pembegalan yang dilakukan Terdakwa pada kasus ini

disebabkan faktor sosiologis atau lingkungan dan faktor sosio-ekonomis yang terjadi sehingga membuat Terdakwa tidak dapat mengontrol dirinya sendiri dari ajakan teman-temannya melakukan tindak pidana.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis tersebut, dapat dilakukan kesimpulan sebagai berikut. Untuk permasalahan nomor satu yakni mengenai kajian terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn dalam perspektif kriminologi dapat disimpulkan bahwa seluruh teori yang ada pada kriminologi tersebut sesuai dengan perbuatan tindakan begal yang dilakukan oleh Terdakwa, sebab tindakan yang dilakukan Terdakwa ini berawal dari kondisi kesejahteraan Terdakwa yang kurang baik seperti yang dikemukakan teori *Sub Culture of Violence*, atas kondisi kesejahteraan yang demikian, lalu Terdakwa dan teman-temannya berusaha mencari cara untuk mendapatkan kesejahteraan yakni dengan melakukan begal. Hal ini terbukti dari tindakan Terdakwa yang kemudian menggunakan uang hasil begal tersebut untuk membeli kebutuhannya. Selain itu karena Terdakwa memiliki kelompok sepermainan yang di dalamnya terbiasa dengan tindakan kriminal membuat Terdakwa yang memiliki kontrol diri kurang akhirnya terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang menyalahi aturan sehingga kemudian merugikan masyarakat. Untuk permasalahan kedua mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak muda secara berkelompok seperti pada kasus putusan nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembegalan yang dilakukan Terdakwa pada kasus ini disebabkan faktor sosiologis atau lingkungan dan faktor sosio-ekonomis yang terjadi sehingga membuat Terdakwa tidak dapat mengontrol dirinya sendiri dari ajakan teman-temannya melakukan tindak pidana.

Saran: Bagi Orang Tua, Seharusnya sebagai pihak yang paling dekat dengan anak, orang tua dapat menyadari tugas dan kewajibannya yang salah satunya adalah melindungi anak dari segala tindakan pidana yang membahayakan anak. Sehingga orang tua memiliki peran yang penting untuk terus mendampingi anak supaya tidak terjerumus pada lingkungan pergaulan yang salah yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Bagi Keluarga/Lingkungan Terdekat, Seharusnya bagi pihak keluarga juga memiliki peranan penting untuk mengontrol anak supaya tidak terbiasa melakukan tindak pidana dan tidak terjerumus pada lingkungan yang salah. Selain itu keluarga juga dapat mencukupi kebutuhan anak dengan baik supaya anak tidak melakukan hal-hal pidana untuk memenuhi kebutuhan anak sebagai jalan pintas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. . (2017). *Kriminologi*. Restu Agung.
- Annur, C. M. (2023). *Pencurian, Kejahatan Paling Banyak di Indonesia sampai Tahun 2023*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>
- Arsana, G. W. (2020). Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 186–190.
- Atasasmita, R. (2015). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama.
- Dan, S. S. P., & Keamanan. (2018). *Statistik Kriminal 2018*. Badan Pusat Statistik.
- Erika, L. (2019). Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Ibu Terhadap Bayinya di Wilayah Hukum Kepolisian Pati. *Diponegoro Law Jurnal*, 8(3), 2145–2158.
- Erniwati. (2020). Kejahtan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Mizani*, 25(2), 101–112.

- Fajriawati. (2016). Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Ekonomi Wikawan*, 16(2), 1–13.
- Gani, R. A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi). *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 137–147.
- Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Tindak Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Kadarudin. (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*. Formaci.
- Kasenda, B. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. *Jurnal Lex Administratum*, XI(04), 1–11.
- Laxsmi, P. A. D. (2023). Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandung yang di Bawah Umur. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 188–192.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moeleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Rosdakarya.
- Saragih, Y. M. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Situmeang, S. M. (2015). *Buku Ajaran Kriminologi*. Rajawali Buana Pustaka.
- Suryani, D. E. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus di Polsek Sunggal). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 285–291.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Dotplus Publisher.
- Syamsuddin, M. (2021). *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Prenada Media.
- Widodo, K. L. P. (2020). Analisis Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi). *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 126–138.
- Zaidan, A. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika.